



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kadir Rauf alias Kadi**;
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 5 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt tanggal 7 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt tanggal 7 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadir Rauf alias Kadi bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dalam surat dakwaan PDM-27/BLM/09/2019;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadir Rauf alias Kadi berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda DM 2953 CM di kembalikan kepada Kadir Rauf alias Kadi;
4. Menetapkan agar terdakwa Kadir Rauf alias Kadi membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal, merasa bersalah dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan duka kepada keluarga korban serta antara Terdakwa dengan keluarga korban azis Pawu telah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 27 September 2019 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-27/BLM/09/2019 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Kadir Rauf alias Kadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dimana Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda DM 2953 CM

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan korban Azis Pawu berjalan dari arah Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo menuju Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo pada saat Terdakwa melintas di jalan Trans Sulawesi Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Terdakwa yang berada di jalur kiri dengan kondisi jalan lurus dalam keadaan cuaca cerah malam hari tiba-tiba Terdakwa hilang kendali di jalan Trans Sulawesi Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo disebabkan karena Terdakwa sudah mengkomsumsi alkohol sehingga Terdakwa mau jatuh di trotoar tapi masih bisa dikendalikan oleh Terdakwa namun pada saat mau naik ke badan jalan kendaraan yang dibawa oleh terdakwa slip dan jatuh mengakibatkan korban Aziz Pawu terpental dan jatuh ke badan jalan sehingga mengalami luka-luka dan korban Aziz Pawu langsung di bawa ke RSTN Boalemo dengan diaqnosis kerja dr. Abdulah adalah cedera kepala berat (luka robek kepala sebelah kiri) kesimpulan di Rujuk ke RS Dunda tapi pihak keluarga korban Aziz Pawu menolak dan besok malamnya korban Aziz Pawu meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Rumbia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Tambiyo alias Fiti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Saksi sedang berada di tokonya yang pada saat itu melihat sepeda motor Honda Beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CN yang dikendarai Terdakwa sedang berboncengan dengan korban Azis Pawu dari arah Desa Lamu

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menuju Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan keadaan jalan lurus dengan keadaan cuaca cerah malam hari;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan oleng ke bahu jalan sehingga Terdakwa berusaha menguasai kendaraannya untuk kembali naik ke badan jalan. Namun sepeda motor Terdakwa slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan menimpa Terdakwa sedangkan korban Azis Pawu terpental ke badan jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor yang ditumpangnya;
- Bahwa saksi dan Sarjon Dongio yang melihat kejadian tersebut, langsung berlari mendatangi Terdakwa untuk menolongnya dengan mengangkat sepeda motor yang menimpa Terdakwa. Kemudian saksi bersama Sarjon Dongio berusaha mengangkat korban Azis Pawu ke bahu jalan. Setelah warga masyarakat berdatangan untuk menolong, korban Azis Pawu di angkat menuju teras toko saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi keluarga korban Azis Pawu menyampaikan kejadian kecelakaan lalu-lintas yang menimpa korban Azis Pawu, sehingga keluarga korban Azis Pawu berdatangan dan membawanya ke RSTN Bolemo;
- Bahwa saksi pada saat itu, tidak ikut mengantar korban Azis Pawu;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu masih sadar dan mengalami luka-luka serta dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol. Sedangkan korban Azis Pawu tidak sadar dengan posisi tertelungkup, wajah menghadap ke aspal jalan dan mengalami luka-luka;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu malam tanggal 23 Desember 2018, saksi menerima informasi mengenai Terdakwa telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Sarjon Dongio alias Azan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Saksi sedang berada di toko Fitri Tambiyo yang pada saat itu melihat sepeda motor Honda Beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CN yang dikendarai Terdakwa sedang berboncengan dengan korban Azis Pawu dari arah Desa Lamu Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menuju Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan keadaan jalan lurus dengan keadaan cuaca cerah malam hari;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan oleng ke bahu jalan sehingga Terdakwa berusaha menguasai kendaraannya untuk kembali naik ke badan jalan. Namun sepeda motor Terdakwa slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan menimpa Terdakwa sedangkan korban Azis Pawu terpental ke badan jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor yang ditumpangnya;
- Bahwa saksi dan Fitri Tambiyo yang melihat kejadian tersebut, langsung berlari mendatangi Terdakwa untuk menolongnya dengan mengangkat sepeda motor yang menimpa Terdakwa. Kemudian berusaha mengangkat korban Azis Pawu ke bahu jalan. Setelah warga masyarakat berdatangan untuk menolong korban Azis Pawu lalu di angkat menuju teras toko Fitri Tambiyo;
- Bahwa kemudian Fitri Tambiyo menghubungi keluarga korban Azis Pawu menyampaikan kejadian kecelakaan lalu-lintas yang menimpa korban Azis Pawu, sehingga keluarga korban Azis Pawu berdatangan dan membawanya ke RSTN Bolemo;
- Bahwa saksi pada saat itu, tidak ikut mengantar korban Azis Pawu;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu masih sadar dan mengalami luka-luka serta dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol. Sedangkan korban Azis Pawu tidak sadar dengan posisi tertelungkup, wajah menghadap ke aspal jalan dan mengalami luka-luka serta melihat darah mengalir dari kepala korban Azis Pawu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu malam tanggal 23 Desember 2018, saksi menerima informasi mengenai Terdakwa telah meninggal dunia;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Nuriah Hasan alias Kiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah istri dari korban Azis Pawu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Saksi sedang berada di rumahnya menonton televisi bersama cucunya. Kemudian menerima telpon dari Fitri Tambiyo yang menyampaikan Azis Pawu mengalami kecelakaan sepeda motor bersama Terdakwa di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut, langsung menuju Desa Tapadaa dan melihat korban Azis Pawu sudah berada di rumah Fitri Tambiyo dengan kondisi tidak sadarkan diri, mengalami luka berdarah dibagian kepala sebelah kiri. Sehingga saksi langsung membawanya ke RSTN Boalemo untuk mendapatkan perawatan namun korban Azis Pawu tetap tidak sadarkan diri. Dari dokter yang menangani korban Azis Pawu merujuk ke Rumah sakit Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menolak rujukan dokter tersebut, dan mengeluarkan korban Azis Pawu dari RSTN Boalemo pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018. Pada malam harinya korban Azis pawu meninggal dunia;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan korban Azis Pawu namun secara tiba-tiba motor yang dikendarai Terdakwa hilang kendali dan oleng ke bahu jalan sehingga Terdakwa berusaha menguasai kendaraannya untuk kembali naik ke badan jalan. Namun sepeda motor Terdakwa slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan menimpa Terdakwa sedangkan korban Azis Pawu terpental ke badan jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor yang ditumpanginya;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu masih sadar dan mengalami luka-luka serta dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol.
- Bahwa saksi menerima santunan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan beras;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CN dari arah Desa Lamu Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menuju kearah Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, berboncengan dengan korban Azis Pawu;
- Bahwa pada saat melewati Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan keadaan jalan lurus dan dengan keadaan cuaca cerah malam hari. Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan oleng ke bahu jalan, sehingga Terdakwa berusaha menguasai kendaraannya untuk kembali naik ke badan jalan. Namun sepeda motor Terdakwa slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan menimpa Terdakwa sedangkan korban Azis Pawu terpelantai ke badan jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor yang ditumpanginya;
- Bahwa warga masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan lalu-lintas yang dialami Terdakwa bersama korban Azis Pawu langsung menolong dan mengangkat korban Azis Pawu ke salah satu rumah warga;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu-lintas yang dialami Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol sebelum mengendarai sepeda motornya bersama korban Azis Pawu;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa pada saat mengalami kecelakaan lalu-lintas sekitar 40 KM/jam;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu-lintas dalam kondisi baik;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu-lintas yang dialami Terdakwa bersama korban Azis Pawu, menyebabkan korban Azis Pawu mengalami luka dan meninggal dunia pada hari Minggu malam tanggal 23 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Ringkasan Pulang (Discharge Summary) an. Azis Pawu Nomor 07.44.65 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdullah, dokter pada Rumah Sakit Tani Dan Nelayan (RSTN) Kab. Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CN dari arah Desa Lamu Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menuju ke arah Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, dengan membonceng korban Azis Pawu;
- Bahwa pada saat melewati Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan keadaan jalan lurus dan dengan keadaan cuaca cerah malam hari. Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan oleng ke bahu jalan, sehingga Terdakwa berusaha menguasai kendaraannya untuk kembali naik ke badan jalan. Namun sepeda motor Terdakwa slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan menimpa Terdakwa sedangkan korban Azis Pawu terpental ke badan jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor yang ditumpangnya;
- Bahwa Fitri Tambiyo dan Sarjon Dongio yang melihat kejadian tersebut, langsung berlari mendatangi Terdakwa untuk menolongnya dengan mengangkat sepeda motor yang menimpa Terdakwa. Kemudian berusaha mengangkat korban Azis Pawu ke bahu jalan. Setelah warga

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat berdatangan untuk menolong, korban Azis Pawu di angkat menuju teras toko Fitri Tambiyo;

- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat kecelakaan, masih sadar dan mengalami luka-luka serta dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol. Sedangkan korban Azis Pawu tidak sadar dengan posisi tertelungkup, wajah menghadap ke aspal jalan dan mengalami luka-luka;
- Bahwa Fitri Tambiyo yang mengenal korban Azis Pawu berusaha menghubungi keluarga korban Azis Pawu via telp dan menyampaikan kejadian kecelakaan lalu-lintas yang menimpa korban Azis Pawu;
- Bahwa Nuriah Hasan yang merupakan istri dari korban Azis Pawu yang menerima penyampaian dari Fitri Tambiyo bersama anggota keluarganya segera datang ke Desa Tapadaa. Dan melihat korban Azis Pawu sudah berada di rumah Fitri Tambiyo dengan kondisi tidak sadarkan diri, mengalami luka berdarah dibagian kepala sebelah kiri. Sehingga langsung membawanya ke RSTN Boalemo untuk mendapatkan perawatan namun korban Azis Pawu tetap tidak sadarkan diri. Dari dokter yang menangani korban Azis Pawu merujuk ke Rumah sakit Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Nuriah Hasan menolak rujukan dokter tersebut, dan mengeluarkan korban Azis Pawu dari RSTN Boalemo pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018. Pada malam harinya korban Azis pawu meninggal dunia;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu malam tanggal 23 Desember 2018, Fitri Tambiyo dan Sarjon Dongio menerima informasi mengenai Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Ringkasan Pulang (Discharge Summary) an. Azis Pawu Nomor 07.44.65 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdullah, dokter pada Rumah Sakit Tani Dan Nelayan (RSTN) Kab. Boalemo, dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan medis dengan diagnosa cedera kepala berat, retak tulang kepala, luka robek kepala sebelah kiri dan luka robek liang telinga luar kiri;
- Bahwa Nuriah Hasan menerima santunan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan beras;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Kadir Rauf alias Kadi** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaran bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CN dari arah Desa Lamu Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo menuju ke arah Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, dengan membonceng korban Azis Pawu;

Bahwa pada saat melewati Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan keadaan jalan lurus dan dengan keadaan cuaca cerah malam hari. Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba hilang kendali dan oleng ke bahu jalan, sehingga Terdakwa berusaha menguasai kendaraannya untuk kembali naik ke badan jalan. Namun sepeda motor Terdakwa slip yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jatuh dan menimpa Terdakwa sedangkan korban Azis Pawu terpelantai ke badan jalan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor yang ditumpanginya;

Bahwa Fitri Tambiyo dan Sarjon Dongio yang melihat kejadian tersebut, langsung berlari mendatangi Terdakwa untuk menolongnya dengan mengangkat sepeda motor yang menimpa Terdakwa, kemudian berusaha mengangkat korban Azis Pawu ke bahu jalan. Setelah warga masyarakat

berdatangan untuk menolong, korban Azis Pawu di angkat menuju teras toko Fitri Tambiyo, yang pada saat itu kondisi Terdakwa masih sadar dan mengalami luka-luka serta dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol. Sedangkan korban Azis Pawu tidak sadar dengan posisi tertelungkup, wajah menghadap ke aspal jalan dan mengalami luka-luka;

Bahwa Fitri Tambiyo yang mengenal korban Azis Pawu berusaha menghubungi keluarga korban Azis Pawu via telp dan menyampaikan kejadian kecelakaan lalu-lintas yang menimpa korban Azis Pawu. Nuriah Hasan yang merupakan istri dari korban Azis Pawu yang menerima penyampaian dari Fitri Tambiyo bersama anggota keluarganya segera datang ke Desa Tapadaa. Dan melihat korban Azis Pawu sudah berada di rumah Fitri Tambiyo dengan kondisi tidak sadarkan diri, mengalami luka berdarah dibagian kepala sebelah kiri. Sehingga langsung membawanya ke RSTN Boalemo untuk mendapatkan perawatan namun korban Azis Pawu

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak sadarkan diri;

Bahwa Fitri Tambiyo dan Sarjon Dongio pada hari Minggu malam tanggal 23 Desember 2018, menerima informasi mengenai korban Azis Pawu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sepeda motor Honda beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CN yang dikendarai Terdakwa adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dengan keadaan jalan lurus dan dengan kondisi cerah malam hari. Dengan kondisi berkendara pada malam hari, Terdakwa seharusnya lebih berkonsentrasi dengan memperhatikan keadaan jalan yang dilaluinya dengan memperhatikan segala rambu-rambu jalan untuk tetap dijalurnya sebagai tanda kehati-hatian dari Terdakwa terhadap dirinya, terhadap penumpangnya dan terhadap pengguna jalan lain. Karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;

Bahwa sebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar akibat dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi yakni di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut digunakan asas *culpa in causa* artinya orang yang tidak berhati-hati melakukan perbuatan berisiko maka ia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain seharusnya dengan kesadaran yang ada pada dirinya minuman beralkohol adalah sesuatu yang berisiko, yang apabila ia melakukan juga maka ia harus bertanggung jawab atas semua akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang karena kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tiba-

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



tiba oleng ke kiri ke bahu jalan dan turun ke badan jalan tanpa berusaha mengurangi kecepatannya namun malah memaksa untuk kembali naik ke badan jalan sehingga motornya slip dan terjatuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kiri ke bahu jalan dan turun ke badan jalan, seharusnya Terdakwa berusaha mengurangi kecepatannya agar kembali menguasai dan mengontrol laju kendaraannya namun tidak dilakukan sehingga karena kelalaiannya yang tidak dapat menguasai dan mengontrol laju kendaraannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang karena kelalaiannya” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dimaksud dalam unsur ini adalah kecelakaan lalu lintas yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar karena dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi atau di bawah pengaruh minuman beralkohol. sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan korban Azis Pawu mengalami kecelakaan lalu-lintas dan tidak sadarkan diri;

Bahwa Dari dokter yang menangani korban Azis Pawu merujuk ke Rumah sakit Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nuriah Hasan yang menerima surat rujukan dokter terhadap korban Azis Pawu, memilih mengeluarkan korban Azis Pawu dari RSTN Boalemo pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 untuk di bawa pulang ke rumahnya. Kemudian pada malam harinya korban Azis pawu meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Ringkasan Pulang (Discharge Summary) an. Azis Pawu Nomor 07.44.65 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdullah, dokter pada Rumah Sakit Tani Dan Nelayan (RSTN) Kab. Boalemo, dengan kesimpulan dilakukan

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan medis dengan diagnosa cedera kepala berat, retak tulang kepala, luka robek kepala sebelah kiri dan luka robek liang telinga luar kiri;

Bahwa bentuk keprihatinan keluarga Terdakwa, kepada Nuriah Hasan atas meninggalnya korban Azis Pawu telah memberikan santunan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan beras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif atau alternatif maka pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah hanya pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal, merasa bersalah dengan keluarga korban serta Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan duka kepada keluarga korban Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CM,

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan sepeda motor tersebut adalah disita dari Terdakwa atau sebagai orang yang menguasai barang maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Azis Pawu meninggal dunia;
- Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor di bawah pengaruh minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada istri korban Azis Pawu berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan beras;
- Antara Terdakwa dengan keluar korban Azis Pawu telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kadir Rauf alias Kadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan tanda nomor kendaraan bermotor DM 2953 CM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kadir Rauf alias Kadi.

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Mariany R. korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, SH., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbaiti Pasue, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, S.H.

MARIANY R. KAROMPOT, S.H.

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

NURBAITI PASUE, S.H.

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Tmt